

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari pembahasan terhadap kasus Merugikan keuangan negara akibat penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh terdakwa Hasan Ashari Bin Budi Utomo, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

A. Kesimpulan

1. Dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur bahwa hakim bebas dalam menjatuhkan putusan, namun Pasal 50 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan hakim dalam memberikan putusan harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili, Dengan demikian perlu adanya alat-alat bukti untuk membuktikan memang telah terjadi kerugian keuangan negara atau perekonomian Negara. Dengan kata lain, bahwa adanya tindak pidana korupsi harus dipenuhinya unsur-unsur perbuatan pidana yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat Kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi bersifat potensiil, namun didasarkan pada tuntutan skunder terdakwa Hasan Ashari Bin Budi Utomo terbukti bersalah dan dihukum 1 tahun 3 bulan dan denda 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
2. Salah satu hakim yang melakukan *dissenting opinion* dalam pertimbangannya menyebutkan bahwa dalam hasil keputusan sidang pertama di pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan tipikor

surabaya sudah ditemukan kerugian uang negara sebesar Rp 32.000.000 (tiga puluh dua juta) karena uang pengaspalan jalan di desa keeling kecamatan kepung kabupaten kediri. *Serta Judex Factie* dalam tuntutan primer tidak dapat dibuktikan di pengadilan tiikor terhadap kerugian Negara, Terhadap pertimbangan dissenting opinion tersebut, keberadaan dissenting opinion harus didasarkan pada fakta hukum dan keyakinan yang tidak memihak, maka kurang tepat kiranya Dissenting Opinion tersebut karena unsur kerugian keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi.

B. Saran

1. Dalam rangka penegakan hukum Tindak Pidana Korupsi, sepatutnya ada batasan yang jelas mengenai Pengembalian kerugian keuangan Negara, karena penafsiran Tindak Pidana Korupsi menjadikan patokan hukum atas pengembalian kerugian seperti apa yang dapat menghapuskan tindak pidana dan pengembalian yang tidak dapat menghapuskan pidana, dengan tetap berdasar pada pertimbangan-pertimbangan yang relevan dengan fakta hukum, serta mempertimbangkan bobot dari setiap aspek dalam frasa memberatkan dan meringankan.
2. Bahwa Aparat penegak hukum yaitu Kejaksaan, Kepolisian, Peradilan, maupun juga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak tebang pilih dalam menangani kasus korupsi dan juga memberikan pemahaman pada masyarakat tentang bahaya Korupsi, sehingga perilaku koruptif dapat diatasi. Selain itu penegak hukum harus bekerja sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang PTPK secara maksimal.